

## **PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Siti Syarifah<sup>1</sup>, Mar'ie Muthohhar Rafi<sup>2</sup>, Ilham Hidayah Napitupulu<sup>3</sup>**  
Akuntansi Keuangan Publik<sup>1,2,3</sup>, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan  
sitisyarifahs@students.polmed.ac.id<sup>1</sup>, mar'ierafi@students.polmed.ac.id<sup>2</sup>,  
ilhamnapitupulu@polmed.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan praktik mengurangi pajak yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Penelitian ini diujikan pada sebelas dari lima puluh empat perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021 yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci** : *Transfer pricing, Tax Avoidance*

### **PENDAHULUAN**

Pajak sebagaimana menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Waluyo (2017: 3–6), Pajak juga ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosiologi. Pada aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, aspek hukum merupakan hukum pajak mempunyai hirarki yang jelas, dan aspek keuangan merupakan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara serta aspek sosiologi merupakan pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pajak terdiri dari: fungsi penerimaan (*Budgeter*) pajak yaitu berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi alat untuk mengatur (*Reguler*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, fungsi stabilitas yaitu pajak berfungsi sebagai alat menstabilkan kondisi perekonomian jika terjadi kondisi perekonomian yang tidak stabil, fungsi pemerataan (redistribusi) yaitu pajak yang dipungut pemerintah nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu membiayai pembangunan sarana dan prasarana umum, serta fungsi demokrasi yaitu pajak merupakan wujud sistem gotong royong. (Sibarani, 2019: 28-31).

Perpajakan juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Dalam perpajakan terdapat perlawanan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Perlawanan tersebut dapat berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berkaitan erat dengan struktur suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta teknik pemungutan pajak. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan

perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui melalaikan pajak, pengelakkan diri dari pajak dan penghindaran diri dari pajak (Waluyo, 2017). Namun pada praktiknya, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari perusahaan dan atau wajib pajak badan (Syahputra, 2019), lebih lanjut Syahputra (2019) menyatakan kepentingan yang berbeda diantara perusahaan dengan pemerintah mengakibatkan perusahaan untuk berbuat tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dimana perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan akan berusaha membayarkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya untuk memaksimalkan laba perusahaan sedangkan dilain sisi pemerintah menginginkan terwujudnya tingkat realisasi pemasukan yang tinggi untuk memenuhi fungsi pajak sehingga tercapainya tujuan dari adanya perpajakan. Sebuah bentuk upaya mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, namun tidak etis karena akan cenderung merugikan sejumlah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah disebut *tax avoidance* (Pohan, 2016). *Tax Avoidance* menjadi isu yang cukup menarik belakangan ini karena masih terdapat hal-hal yang layak disesuaikan terkait dengan prosedur dan aturan perpajakan yang memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan dengan melakukan praktik *tax avoidance*, sehingga *tax avoidance* menjadi topik yang patut dipertimbangkan karena bukan termasuk pelanggaran hukum perpajakan (Sumiati, 2019).

Penghindaran pajak sudah begitu sering terjadi di beberapa negara salah satunya Indonesia, penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah aturan perpajakan, seperti pada PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menggunakan anak perusahaannya yang di Singapura (pihak afiliasi) untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, karena tarif pajak yang lebih rendah (*low tax countries*) di Singapura yaitu sebesar 15% dibandingkan tarif pajak yang lebih tinggi (*high tax countries*) di Indonesia yaitu sebesar 25%. PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran tagihan pembayaran pajak di Indonesia sebesar US\$ 14 juta atau sekitar Rp.201.103.000.000-, setiap tahunnya. (Febrianti, 2019). Hal ini juga dikarenakan terjadi belum adanya aturan jelas yang mengatur tentang hubungan pihak berelasi sehingga menjadi celah bagi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pembayaran pajak salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan *transfer pricing*, sebagaimana disebutkan oleh Azis A (2019) salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah harga transfer.

Sundari & Susanti (2017) menjelaskan bahwa *transfer Pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, dan asset tidak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini juga di atur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, peraturan tersebut memuat beberapa hal mengenai *Transfer Pricing* yaitu hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi tidak wajar. Hubungan istimewa yang ada mengakibatkan ketidakwajaran biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Renal,dkk (2019), Hanafi dan Suparna (2020) menyatakan transfer pricing memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Napitupulu,dkk. (2020) dan Arfany (2020) yaitu transfer tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing*, Kondisi keuangan selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Capital Intensity*. Kekayaan yang dimiliki perusahaan dan berdampak terhadap pengurangan penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan merupakan *Capital Intensity* (Anggraini, dkk 2020). Penyusutan yang dialami oleh hampir seluruh asset tetap yang dan akan menjadi beban depresiasi pada laporan keuangan

## Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

perusahaan dan perusahaan dapat meminimalkan beban perpajakan dengan menggunakan beban depresiasi yang melekat pada asset tetap perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Muzzaki (2015) menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahra (2017) dan Adella dan Anissa (2021) menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *Research gap* yang telah diuraikan, masih terdapat keraguan mengenai hubungan *transfer pricing* dan *capital intensity*, disebabkan adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga penelitian ini dilakukan kembali untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2021, maka dipilih topik dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”**.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Transfer Pricing***

Hasibuan dan Gultom (2021) berkata bahwa *transfer pricing* merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Refgia (2017) perusahaan multinasional sering kali termotivasi menghindari pajak disebabkan karena belum adanya aturan baku yang terkait pemeriksa *transfer pricing* oleh lembaga fiskus sehingga wajib pajak cenderung memenangkan sengketa pajak dalam pengadilan pajak internasional.

#### ***Capital Intensity***

*Capital Intensity* merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan berdampak terhadap pengurangan penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan (Anggraini, dkk 2020). Penyusutan yang dialami oleh hampir seluruh asset tetap yang akan menjadi beban depresiasi pada laporan keuangan perusahaan dan perusahaan dapat meminimalkan beban perpajakan dengan menggunakan beban depresiasi yang melekat pada asset tetap perusahaan.

#### ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang sah dimata hukum karena praktik ini mengurangi pajak yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan celah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia Panjulusman, dkk (2018). Hal yang dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu mengaburkan atau menutupi jumlah pendapatan sebenarnya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2020. Menurut sukmadinata (2019) target populasi merupakan sasaran akhir penerapan hasil akhir penelitian. Target populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yang diakses pada tanggal 25 maret 2022, perusahaan sektor industrial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021 berjumlah 55 perusahaan. Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah perusahaan sektor industrial dengan sampel yang berjumlah 10 perusahaan yang sudah memenuhi kriteria dengan 7 tahun periode penelitian yaitu dari tahun 2015-2021 sehingga total data pengamatan berjumlah 77 data. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* atau *judgement sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Kriteria pengumpulan sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan Industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2021. (2) Perusahaan yang menerbitkan annual report atau laporan keuangan tahunan dan data keuangan yang lengkap selama periode 2015-2021. (3) Perusahaan yang mengalami keuntungan berturut-turut selama periode 2015-2021. (4) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. (5) Memiliki data lengkap yang digunakan dalam penelitian. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.** Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Total perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	55
2.	Dikurangi Perusahaan yang IPO diatas tahun 2015	(18)
3.	Dikurangi perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dan data keuangan selama periode penelitian	(3)
4.	Dikurangi perusahaan yang menggunakan mata uang negara asing	(4)
5.	Dikurangi perusahaan yang mengumumkan rugi selama periode penelitian	(19)
6.	Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	11
7.	Periode pengamatan tahun 2015 – 2021	*7
8.	Jumlah data pengamatan	77

Operasionalisasi variabel menyajikan konsep variabel secara umum serta keterangan-keterangan lain mengenai indikator, ukuran dan skala pengukuran variabel. Untuk memperjelas operasionalisasi variabel maka kita dapat melihat ke Tabel 2 sebagai berikut ini:

**Tabel 2.** Operasionalisasi variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Transfer pricing</i> ( $x_1$ )	piutang usaha pada pihak yang memiliki hub. istimewa Total Piutang	Rasio
<i>Capital Intensity</i> ( $x_2$ )	Aset Tetap Bersih Total Aset	Rasio
<i>Tax Avoidance</i> (y)	<i>Worldwide current income tax expense</i> <i>Worldwide total pre – tax accounting income</i>	Rasio

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model analisis regresi linear berganda hal ini dilakukan guna mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan atas kegiatan *transfer pricing* yang dihitung dari total piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang usaha perusahaan sektor industrial pada tahun 2015-2021 menunjukkan hasil dengan rata-rata sebesar 19,5% praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sektor industrial.

Pada perhitungan *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* menunjukkan hasil tertinggi adalah 39,98% yang berarti bahwa perusahaan industrial tidak terdapat indikasi melakukan penghindaran pajak dikarenakan nilai tertinggi atau maksimumnya diatas angka 25%, sedangkan hasil minimum atau terendah praktik *tax avoidance* pada perusahaan yaitu sebesar 0,3% serta hasil rata-ratanya berada pada angka 44% yang menunjukkan rata-rata perusahaan sektor industrial pada dari tahun 2015 sampai tahun 2021 menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam

pengelolaan perencanaan pajak sehingga dengan rasio rata-rata yang berada diatas rasio 25% menunjukkan pada perusahaan tidak terdapatnya indikasi melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, berdasarkan analisis regresi yang digunakan menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi linear berganda melalui uji parsial (*t-test*)

**Tabel 3.** Hasil Uji Parsial (*t-test*)

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized		
	Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,0404	,51		-7,738	,000
X1_TP	-,019	,009	-,273	-2.016	,049
X2_CAP	,050	,038	,176	1,303	,199

a. Dependent Variable: Y\_ETR

Sumber data: output SPSS yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil uji t dan pengujian data dengan regresi berganda pada tingkat signifikan 5%. Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom B, maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 CAP + e$$

Berdasarkan hasil SPSS diatas menunjukkan bahwa Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -0,404 artinya apabila semua variabel independen yaitu *transfer pricing* (X1) dan *capital intensity* (X2) dianggap konstan atau bernilai 0, maka *tax avoidance* (Y) sebesar -0,576. Hasil uji t pada variabel *transfer pricing* (X1) terlihat memiliki nilai signifikan 0,044 berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* (X1) berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y). Interpretasi dari persamaan regresi dilihat dari nilai koefisiennya sebesar -0,019 menyatakan jika *transfer pricing* mengalami peningkatan satu satuan maka akan tidak akan meningkatkan keputusan *tax avoidance* sebesar -0,019. Sebaliknya, jika *transfer pricing* mengalami penurunan satu satuan maka tidak akan menurunkan keputusan *tax avoidance* sebesar -0,019 karena variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap keputusan *tax avoidance*. Hasil uji t pada variabel *capital intensity* (X2) terlihat memiliki nilai signifikan 0,199 berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *capital intensity* (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y). Interpretasi dari persamaan regresi dilihat dari nilai koefisiennya sebesar 0,074 menyatakan bahwa jika *capital intensity* mengalami penurunan satu satuan maka tidak akan menurunkan indikasi melakukan keputusan *tax avoidance* sebesar 0,050. Sebaliknya jika *capital intensity* mengalami peningkatan satu satuan maka tidak akan meningkatkan indikasi melakukan keputusan *tax avoidance* sebesar 0,050, karena *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap keputusan *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance**

Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel *transfer pricing* sebesar  $0,494 > 0,05$  yang berarti variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu hasil uji koefisien regresi pada kolom beta menunjukkan hasil nilai sebesar -0,013 dengan arah negatif yang berarti bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak.

*Transfer pricing* menurut pendapat Hasibuan dan Gultom (2021) mengungkapkan *transfer pricing* merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang ada menjadi celah bagi perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* melalui

anak perusahaannya atau pihak afiliasi yang berkedudukan dinegara lain sebagai cara melakukan penghindaran pajak, hal ini bisa terjadi karena belum adanya peraturan secara rinci mengenai pengungkapan hubungan istimewa antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sehingga penilaian *transfer pricing* menjadi biasa.

Pada penelitian ini *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya nilai piutang usaha perusahaan kepada pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan hasil penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa semakin kecil atau rendahnya perpajakan yang dibayarkan dilihat melalui *effective tax rate* yang perusahaan dapatkan, maka semakin besar perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan diluar negeri sehingga dengan fenomena tersebut maka semakin banyak kemungkinan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* agar pajak yang akan diterima suatu negara semakin kecil dan pembayaran pajak menjadi lebih rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hanafi dan Suparna (2020), Rena, dkk (2019) dan Adella, dkk (2021) yang menyatakan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arfanny (2020), Adella & Annisa (2021) dan Napitupulu, dkk (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal bisa terjadi karena perusahaan sektor industrial yang menjadi sampel dalam penelitian ini, perusahaannya lebih banyak melakukan transaksi domestik dibandingkan transaksi dengan pihak relasi luar negeri, sehingga praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor industrial begitu minim. Selain itu adanya beberapa factor lain, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya tax amnesty dan setelah ditelusuri dari laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel menunjukkan jumlah piutang domestik pada perusahaan lebih tinggi dibandingkan piutang dengan pihak berelasi.

#### **Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel *capital intensity* sebesar  $0,199 > 0,05$  yang berarti variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu hasil uji koefisien regresi pada kolom beta menunjukkan hasil nilai sebesar  $0,050$  dengan arah positif yang berarti bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, maka dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

*Capital intensity* menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk investasi aset tetap. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dan hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan. Pada penelitian ini *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan cenderung untuk menginvestasikan kekayaan dalam bentuk aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Hal ini terlihat dari tingginya total aset tetap selaras dengan pendapat yang diterima perusahaan dari penjualan. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan melakukan penambahan gedung, tanah, mesin, peralatan dan lain-lain sebagai penunjang agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zahra (2017), Adella & Annisa (2021) dan Dian, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muzaki (2015) dan Anisya, dkk (2019) yang menyatakan adanya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa aset tetap perusahaan setiap tahunnya akan menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka akan semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan selain itu faktor

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

perbedaan perusahaan yang digunakan untuk menjadi sampel penelitian juga berpengaruh dalam perbedaan hasil penelitian, dimana perusahaan pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industrial tahun 2015-2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industrial, artinya nilai piutang usaha perusahaan kepada pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan hasil penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa semakin kecil atau rendahnya perpajakan yang dibayarkan dilihat melalui *effective tax rate* yang perusahaan dapatkan, maka semakin besar perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan diluar negeri sehingga dengan fenomena tersebut maka semakin banyak kemungkinan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* agar pajak yang akan diterima suatu negara semakin kecil dan pembayaran pajak menjadi lebih rendah. Selain itu, *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan perusahaan cenderung untuk menginvestasikan kekayaan dalam bentuk aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan melakukan penambahan gedung, tanah, mesin, peralatan dan lain-lain sebagai penunjang agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adella, D. T., & Annisa, Y. L. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019).
- Anggraini, F., Astri, D. N., & Minovia A. R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Capital Intensity*, dan *Multinationality* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol 14, No. 2.
- Anisya.Widya., dkk. (2019). Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Prosiding webinar "Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Covid-19".
- Azis A. (2019). Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Corporate Governance dengan Variabel Moderisasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aeni. (2016) Kasus *Transfer Pricing* Kanada. Di akses dari ddt: <https://news.ddtc.co.id/kanada-ini-kasus-transfer-pricing-terbesar-di-kanada-8185> (5 April 2022, 20:00).
- Dharma, I. P., & Ardiana, A. P. (2017). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aktiva Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*.
- Dian, E. Marlinda., dkk. (2020). Pengaruh GCG, *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No.1 Hal. 39-4.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

- Dina, M., & Fazli, Syam, BZ. (2016). Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015.
- Febrianti. (2019) Kasus Transfer Pricing PT Adaro Energy Tbk (2019). Di akses dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade> (5 April 2022, 19:30).
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program (IBM SPSS). Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasibuan, Renika., & Gultom, Chaterina (2021) Pengaruh Praktik *Transfer Pricing* Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Teknologi, Kesehatan, dan Ilmu Sosial*. Vol. 3, No. 2.
- Hidayat, A. (2018) Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Profitabilitas* dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis Volume* 13 No. 2, 157-168.
- Muzakki. (2015). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan /manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Panjalusman, P. A., Nugraha E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. Vol 6, No. 2.
- Pemerintah Indonesia, (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_, (2009). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.
- PMK-213/PMK-03/2016 (PMK-213) tentang Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Telah Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Refgia, Thesa. (2017) Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol 4, No. 1.
- Syahputra, Alwi. (2019). Pengaruh Pajak dan *Tunnelling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2018).
- Sibarani, Pirma. (2019). Pengantar Perpajakan Indonesia. Edisi 4. Medan: Pirma Prima.
- Siregar,R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI.
- Sundari, B. & Susanti, Y. (2017) *Transfer Pricing Practice: Empirical Evidence from Manufacturing Companies In Indonesia*. *Asia Pasific Management Accounting Journal*, Vol. 11, Issue 2. Hal 25-39.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Zahra, F. (2017). Pengaruh *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses dari: <http://reporsity.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41134>.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (diakses 24 Februari 2022, 14:00).

[www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) (diakses 24 februari 2022, 15:00).